

**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Terdakwa didampingi oleh 1. Bambang Eko Nugroho, S.H., 2. Yonathan Didik Hartono, S.H, 3. Arifin, S.H., 4. Sigit Haryo Wibowo, S.H., 5. Agung SupranSaksi 5 , S.H, 6. Unggul Bayuntoro, S.H.,M.H. 7. Moh. Mohari, S.H, 8. Shinto, S.H.,M.H. Advokat/ Pengacara Praktek dari LBH Imparcial berkantor di Jl. Ciliwung IV No.11 Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 38/Pid.Sus/2021/PN Mad, tertanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti bersalah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang bernama Anak Korban (usia 17 tahun lebih 5 bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Moh. Suharto Wardoyo, SH.,M.Hum) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi type B3F-1 AT, Nopol AE-6276-DA warna putih tahun 2019 Noka : MH3SEF310KJ149719, Nosin : E31VE0205523, berikut 1 (satu) lembar STNK dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tuanya ;
 - b. 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna hitam dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban ;
4. Membebani Terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sudah menikah dengan korban dan korban sedang keadaan hamil serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan ingin berkumpul dengan korban yang sudah menjadi istrinya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa ia Terdakwa Terdakwa , pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau masih pada tahun 2021, bertempat di dalam ruangan penjagaan Tempat Kerja Terdakwa Jalan Nusapenida Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang bernama Anak Korban (usia 17 tahun lebih 5 bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Moh. Suharto Wardoyo, SH.,M.Hum) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada akhir Bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban Anak Korban diajak oleh Sdr. Saksi 3 datang di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Anak Korban Anak Korban acara minum minuman keras. Selanjutnya satu hari setelah itu dilanjutkan chat via messenger pada perkenalan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban Anak Korban dengan menyampaikan “aku sayang padamu, aku ingin serius denganmu”, hingga pada akhirnya Anak Korban Anak Korban terbedaya dengan rayuan Terdakwa selanjutnya mereka pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr.Saksi 5 yang sebelumnya sudah ada di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menemani Terdakwa, untuk menjemput Anak Korban Anak Korban didepan rumahnya di Kota Madiun Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk diajak minum minuman keras. Setelah sampai di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa order minuman keras jenis anggur merah kepada kenalan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban dan Sdr.Saksi 5 memulai minum minuman anggur merah tersebut hingga habis setengah botol. Selanjutnya teman Terdakwa, Sdr. Saksi 6 menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan dijawab di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun kemudian menyuruhnya datang. Selanjutnya minuman keras Anggur merah yang masih setengah botol tersebut diminum bersama-sama. Setelah anggur merahnya habis pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. Saksi 6 dan Sdr.Saksi 5 pamit pulang kerumah. Kemudian Terdakwa menutup pintu gerbang Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan kembali menuju ruangan yang biasa ia tidur. Selanjutnya Terdakwa mengetahui Anak Korban Anak Korban sudah tepat diatas kasur dalam ruangan tempat tidur Terdakwa, Terdakwa mematikan lampu dan langsung melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban dengan cara tidur disamping Anak Korban Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban Anak Korban dari luar bajunya dan kemudian meraba payudara dari dalam baju. Kemudian Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai Anak Korban Anak Korban selanjutnya meraba raba lagi payudaranya, setelah itu tangan Terdakwa turun kebawah dan memasukkan kedalam celana dalam yang dipakai Anak Korban Anak Korban untuk meraba-raba vaginanya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek jeans berikut celana dalam Anak Korban Anak Korban kebawah untuk melepaskannya, kemudian Terdakwa melepas pakaianya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa jongkok dihadapan Anak Korban Anak Korban yang sudah pada posisi tidur telentang dan posisi kaki mengkangkang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam kondisi menegang kedalam vagina Anak Korban Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sekira 20 menit, pada saat Terdakwa merasa spermanya keluar langsung mencabutnya dan mengeluarkannya diatas perut Anak Korban Anak Korban , dan setelah itu Anak Korban Anak Korban membersihkan diri didalam kamar mandi, bergantian dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib Anak Korban Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan Visum et revertum nomor 440/09/401.103.8/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur, Sp.Og pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah jam 3,5,9 tidak berwarna kemerahan yang dapat merupakan robekan lama,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regangan otot polos lingkar dubur normal, selaput lendir poros usus normal. Kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang sedang hamil lebih kurang 5 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Atau :

Bawa ia Terdakwa Terdakwa Putra, pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau masih pada tahun 2021, bertempat di dalam ruangan penjagaan Tempat Kerja Terdakwa Jalan Nusapenida Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama Anak Korban (usia 17 tahun lebih 5 bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Moh. Suharto Wardoyo, SH.,M.Hum)** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada akhir Bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban Anak Korban diajak oleh Sdr. Saksi 3 datang di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Anak Korban Anak Korban acara minum minuman keras. Selanjutnya satu hari setelah itu dilanjutkan chat via messenger pada perkenalan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban Anak Korban dengan menyampaikan "aku sayang padamu, aku ingin serius denganmu", hingga pada akhirnya Anak Korban Anak Korban terbedaya dengan rayuan Terdakwa selanjutnya mereka pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr.Saksi 5 yang sebelumnya sudah ada di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menemani Terdakwa, untuk menjemput Anak Korban Anak Korban didepan rumahnya di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk diajak minum minuman keras. Setelah sampai di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun selanjutnya Terdakwa order minuman keras jenis anggur merah kepada kenalan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban dan Sdr.Saksi 5 memulai minum minuman anggur merah tersebut hingga habis setengah botol. Selanjutnya teman Terdakwa, Sdr. Saksi 6 menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan dijawab di Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun kemudian menyuruhnya datang. Selanjutnya minuman keras Anggur merah yang masih setengah botol tersebut diminum bersama-sama. Setelah anggur merahnya habis pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Saksi 6 dan Sdr.Saksi 5 pamit pulang kerumah. Kemudian Terdakwa menutup pintu gerbang Tempat Kerja Terdakwa Madiun Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan kembali menuju ruangan yang biasa ia tidur. Selanjutnya Terdakwa mengetahui Anak Korban Anak Korban sudah tepat diatas kasur dalam ruangan tempat tidur Terdakwa, Terdakwa mematikan lampu dan langsung melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban dengan cara tidur disamping Anak Korban Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban Anak Korban dari luar bajunya dan kemudian meraba payudara dari dalam baju. Kemudian Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai Anak Korban Anak Korban selanjutnya meraba raba lagi payudaranya, setelah itu tangan Terdakwa turun kebawah dan memasukkan kedalam celana dalam yang dipakai Anak Korban Anak Korban untuk meraba-raba vaginanya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek jeans berikut celana dalam Anak Korban Anak Korban kebawah untuk melepaskannya, kemudian Terdakwa melepas pakaianya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa jongkok dihadapan Anak Korban Anak Korban yang sudah pada posisi tidur telentang dan posisi kaki mengkangkang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam kondisi menegang kedalam vagina Anak Korban Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sekira 20 menit, pada saat Terdakwa merasa spermanya keluar langsung mencabutnya dan mengeluarkannya diatas perut Anak Korban Anak Korban , dan setelah itu Anak Korban Anak Korban membersihkan diri didalam kamar mandi, bergantian dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib Anak Korban Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan Visum et revertum nomor 440/09/401.103.8/2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur, Sp.Og pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah jam 3,5,9 tidak berwarna kemerahan yang dapat merupakan robekan lama, regangan otot polos lingkar dubur normal, selaput lendir poros usus normal. Kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang sedang hamil lebih kurang 5 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 anak korban kenal dengan Terdakwa melalui media social Facebook, kemudian saling bertukar nomor handphone dan bertemu langsung dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa pada Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Anak Korban Anak Korban dijemput Terdakwa di jembatan Kota Madiun Kota Madiun kemudian dibawa ke Madiun Jalan Nusapenida Kelurahan Madiun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun di ruang jaga, disana ada temannya Terdakwa bernama Saksi saksi 5 . Selanjutnya Anak Korban Anak Korban diajak minum-minuman anggur merah dan datang lagi teman Terdakwa bernama saksi Widi untuk bergabung acara minum-minuman. Setelah minum-minuman habis saksi saksi 5 dan saksi Widi diantar pergi sampai gerbang. Selanjutnya Anak korban Anak Korban merasa pusing dan lemas lalu rebahan ditempat tidur yang sudah ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul anak korban, Terdakwa menciumi anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu membuka baju dan bra anak korban dan meremas-remas payudara, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu dengan posisi anak korban terlentang Terdakwa jongkok diatasnya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun selama 20 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar / diatas perut anak korban, selanjutnya Anak korban kekamar mandi membersihkan badan dan Terdakwa membersihkan tempat tidur, lalu kami berdua tidur dan anak korban diantar pulang paginya;

- Bahwa anak korban ikut tantenya dan pada saat itu ayah anak korban sedang di rawat di Rumah Sakit Soedono dan ibunya menunggu ayahnya;
- Bahwa anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebelum kejadian, yang kedua pada tanggal 31 Januari 2021 dan yang ketiga pada akhir bulan Februari;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pada akhir bulan Februari, sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan "beneran sayang sama kamu" dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban, akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban;
- Bahwa pada bulan Maret anak korban tidak datang bulan kemudian oleh tantenya anak korban dilakukan test pack ternyata hasilnya positif dan orang tua memanggil Terdakwa dan Terdakwa sanggup bertanggung jawab dan akan bilang dengan orang tuanya tetapi ditunggu Terdakwa tidak segera memberi jawaban dan tidak bisa dihubungi, lalu om dan tante saya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, anak korban masih bersekolah kelas 11 SMK;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak kekerasan dan paksaan, karena anak korban sayang dan mencintai Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban sedang hamil 5 bulan dan sudah menikah dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu mertua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan pertengahan bulan Februari 2021 saksi melihat bahwa badan anak korban Anak Korban lebih berisi tepatnya pada bagian payudara, sehingga saksi bertanya "Badanmu kok tambah berisi, dadamu penuh, kamu kenapa?" dan dijawab tidak ada apa-apa. Kemudian saksi sampaikan kepada adik saksi, dan disarankan untuk tes kehamilan, selanjutnya saksi membelikan 2 buah alat tes kehamilan instan dan saksi temani anak korban Anak Korban saat melakukan tes, dan 2 alat tersebut semuannya menunjukkan 2 (dua) garis merah yang artinya anak korban Anak Korban sedang mengandung, lalu saksi tanya anak korban Anak Korban dan mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut anak korban Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di ruang penjaga malam tempat kerja Terdakwa di Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi memberitahu kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa ragu kalau anak yang dikandung hasil hubungan badan dengan Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama abak korban Anak Korban diantar anak saksi yang bernama Dimas memeriksakan anak korban Anak Korban ke bidan di Kota Madiun, dan diketahui sudah hamil sekira 4 (empat) minggu;
- Bahwa saksi sudah mengajak musyawarah dengan keluarga Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan bertanggung jawab dengan kejadian ini, maka saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi tinggal di Surabaya dan anak korban tinggal di Madiun ikut adik saksi sejak tahun 2020 dan bersekolah di SMK Madiun Kota Madiun Kelas 11;
- Bahwa anak korban Anak Korban sekarang tengah hamil 5 (lima) bulan dan sudah menikah dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 di Lapas Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman main sedangkan anak korban Anak Korban karena teman sekolah;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021, sekitar pukul 22.00.Wib saksi, Terdakwa Terdakwa , Saksi 4 dan anak korban Anak Korban minum-minuman keras di dalam ruangan penjaga sekolah Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak minum-minuman keras anak korban Anak Korban melalui pesan Facebook kepada Saksi 4 , dan tidak lama kemudian Saksi 4 meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput anak korban Anak Korban , dan tak lama datang membawa 2 botol minuman arak jowo lalu anak korban Anak Korban memesan minuman anggur merah secara online dan setelah minuman anggur merah datang, kami minum minuman keras dengan posisi saksi, Saksi 4 dan Terdakwa duduk melingkar di lantai kemudian minuman keras arak jowo dituangkan dalam gelas lalu dibagikan sedangkan anak korban Anak Korban duduk di kursi terpisah sambil minuman keras Anggur merah;
- Bahwa kami minum minuman keras sampai sekitar jam 23.00 Wib lalu kami mengantar anak korban Anak Korban pulang kerumahnya di Kota Madiun Kota Madiun, dengan posisi Saksi 4 berboncengan dengan anak korban Anak Korban dan saksi berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa berkenalan dengan anak korban Anak Korban melalui media social Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dengan anak korban Anak Korban berpacaran dan melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman main sedangkan anak korban Anak Korban karena teman sekolah;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021, sekitar pukul 22.00.Wib saksi, Terdakwa Terdakwa , Saksi 3 dan anak korban Anak Korban minum-minuman keras di dalam ruangan penjaga sekolah Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban Anak Korban mengajak saksi minum-minuman keras melalui pesan Facebook lalu saksi meminjam sepeda motor Saksi 3 untuk menjemput anak korban Anak Korban di jembatan Madiun Kota Madiun, dan saksi membeli 2 botol minuman arak jowo, sesampai di SD 4 Madiun anak korban Anak Korban memesan minuman anggur merah secara online dan setelah minuman anggur merah datang, kami minum minuman keras dengan posisi saksi, Saksi 3 dan Terdakwa duduk melingkar di lantai kemudian minuman keras arak jowo dituangkan dalam gelas lalu dibagikan sedangkan anak korban Anak Korban duduk di kursi terpisah sambil minuman keras Anggur merah;
- Bahwa kami minum minuman keras sampai sekitar jam 23.00 Wib lalu kami mengantar anak korban Anak Korban pulang kerumahnya di Kota Madiun Kota Madiun, dengan posisi saksi berboncengan dengan anak korban Anak Korban dan Saksi 3 berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa berkenalan dengan anak korban Anak Korban melalui media social Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dengan anak korban Anak Korban berpacaran dan melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021, sekitar pukul 22.00.Wib. saksi, Saksi 6 , Terdakwa dan anak korban Anak Korban minum minuman keras di dalam ruangan penjaga sekolah Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi minum-minuman keras dengan cara mengirim pesan WhatsApp menyuruh saksi untuk datang ke Tempat Kerja Terdakwa untuk menemaninya, kemudian saksi langsung menuju Tempat Kerja Terdakwa , begitu sampai saksi tidak langsung diajak minum-minuman keras oleh Terdakwa, namun saksi disuruh menunggu dulu, kemudian Terdakwa pamit kepada saksi mau menjemput anak korban Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Lexi warna putih milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama anak korban Anak Korban , setelah itu Terdakwa menelepon saksi Saksi 6 menyuruh datang untuk menemani saksi, kemudian saksi Saksi 6 datang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tempat Kerja Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr Saksi 6 ikut untuk acara minum-minuman keras bersama Terdakwa dan anak korban Anak Korban ;

- Bahwa acara minum minuman keras selesai sekitar pukul 00.00 Wib, dan setelah selesai saksi dan saksi Saksi 6 pulang, sedangkan Terdakwa dan anak korban Anak Korban masih berada di Madiun tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga sedangkan dengan anak korban Anak Korban baru kenal saat bertemu di acara minum minuman keras tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa berkenalan dengan anak korban Anak Korban melalui media social Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dengan anak korban Anak Korban berpacaran dan melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021, sekitar pukul 22.00.Wib. anak saksi, saksi Saksi 5 Saksi 5 , Terdakwa dan anak korban Anak Korban minum minuman keras di dalam ruangan penjaga sekolah Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak anak saksi minum-minuman keras dengan telepon menyuruh saksi untuk datang ke Tempat Kerja Terdakwa untuk menemani saksi Saksi 5 , kemudian anak saksi langsung menuju Tempat Kerja Terdakwa , begitu sampai sudah ada saksi Saksi 5 , Terdakwa dan anak korban Anak Korban , selanjutnya anak saksi bersama dengan saksi Saksi 5 ikut untuk acara minum-minuman keras bersama Terdakwa dan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa acara minum minuman keras selesai sekitar pukul 00.00 Wib, dan setelah selesai anak saksi dan saksi Saksi 5 Saksi 5 pulang, sedangkan Terdakwa dan anak korban Anak Korban masih berada di Madiun tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga sedangkan dengan anak korban Anak Korban baru kenal saat bertemu di acara minum minuman keras tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak tahu jika Terdakwa berkenalan dengan anak korban Anak Korban melalui media social Facebook;
- Bahwa anak saksi tidak tahu jika Terdakwa dengan anak korban Anak Korban berpacaran dan melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban Anak Korban sekitar awal tahun 2020, kemudian bertukar nomor telepon, bertemu langsung dan berpacaran;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa minum minuman keras dengan saksi Saksi 4 , saksi Saksi 3 dan anak korban Anak Korban , di Madiun Kota Madiun;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Saksi 5 melalui whatsApp, setelah saksi Saksi 5 datang ke Madiun , Madiun Koata Madiun, Terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di Madiun Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha lexi warna putih Nopol AE-6276-DA, setelah sampai di Madiun Terdakwa menelepon saksi Saksi 6 dan setelah saksi Saksi 6 datang lalu berempat minum-minuman keras sampai jam 00.00 Wib, lalu saksi Saksi 5 dan saksi Saksi 6 pulang;
- Bahwa kemudian anak korban Anak Korban rebahan ditempat tidur dikamar juga malam Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyusul anak korban, lalu Terdakwa menciumi anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu membuka baju dan bra anak korban dan meremas-remas payudara, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu dengan posisi anak korban terlentang Terdakwa jongkok diatasnya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun selama 20 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar / diatas perut anak korban, selanjutnya Anak korban kekamar mandi membersihkan badan dan Terdakwa membersihkan tempat tidur, lalu kami berdua tidur dan anak korban diantar pulang paginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan lagi di Madiun tapi Terdakwa lupa waktunya dan sperma Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban;
- Bawa Terdakwa sudah 1 tahun berpacaran dengan anak korban dan sering melakukan hubungan badan;
- Bawa Terdakwa pernah mengatakan benar sayang dan tidak akan meninggalkan anak korban;
- Bawa saat melakukan hubungan badan Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 tahun dan masih sekolah kelas 11 SMK;
- Bawa Terdakwa diberitahu ibu anak korban kalau anak korban hamil dan Terdakwa diminta bertanggung jawab dan Terdakwa menyanggupinya tetapi Terdakwa minta waktu untuk menghubungi bapak Terdakwa yang bekerja di Kalimantan;
- Bawa keluarga Terdakwa belum memberikan jawaban tapi Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bawa Terdakwa sudah menikahi anak korban pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 di Lapas Madiun;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi type B3F-1 AT, Nopol AE-6276-DA warna putih tahun 2019 Noka : MH3SEF310KJ149719, Nosin : E31VE0205523, berikut 1 (satu) lembar STNK ;
- b. 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/09/401.103.8/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur, Sp.Og pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah jam 3,5,9, tidak berwarna kemerahan yang dapat merupakan robekan lama, regangan otot polos lingkar dubur normal, selaput lendir poros usus normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang sedang hamil lebih kurang 5 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban Anak Korban sekitar awal tahun 2020, kemudian bertukar nomor telepon, bertemu langsung dan berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Saksi 5 melalui whatsApp, setelah saksi Saksi 5 datang ke Madiun , Madiun Koata Madiun, Terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di Madiun Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha lexi warna putih Nopol AE-6276-DA, setelah sampai di Madiun Terdakwa menelepon saksi Saksi 6 dan setelah saksi Saksi 6 datang lalu berempat minum-minuman keras sampai jam 00.00 Wib, lalu saksi Saksi 5 dan saksi Saksi 6 pulang;
- Bahwa kemudian anak korban Anak Korban rebahan ditempat tidur dikamar jaga malam Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wib sudah masuk hari Minggu pada tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa menyusul anak korban Anak Korban , lalu Terdakwa menciumi anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu membuka baju dan bra anak korban dan meremas-remas payudara, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu dengan posisi anak korban terlentang Terdakwa jongkok diatasnya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun selama 20 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar / diatas perut anak korban, selanjutnya Anak korban kekamar mandi membersihkan badan dan Terdakwa membersihkan tempat tidur, lalu kami berdua tidur dan anak korban diantar pulang paginya;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Februari 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan anak korban di Madiun dan sperma Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun berpacaran dengan anak korban dan sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa pernah mengatakan benar sayang dan cinta dan tidak akan meninggalkan anak korban serta akan menikahi anak korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat melakukan hubungan badan tidak ada paksaan dan kekerasan kepada anak korban;
- Bawa saat melakukan hubungan badan Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 tahun dan masih sekolah kelas 11 SMK;
- Bawa 15927/2003 yang mencantumkan bahwa telah lahir Anak Korban pada tanggal 27 September 2003;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/09/401.103.8/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur, Sp.Og pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah jam 3,5,9, tidak berwarna kemerahan yang dapat merupakan robekan lama, regangan otot polos lingkar dubur normal, selaput lendir poros usus normal. Kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang sedang hamil lebih kurang 5 minggu ;
- Bawa saat ini anak korban tengah mengandung 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah menikahi anak korban pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 di Lapas Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Atau :
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seorang yang bernama Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang yang bernama Terdakwa yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa Terdakwa tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada dibelakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja " adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang– Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai:"menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu perbuatan atas dasar kebohongan yang dibuat sedemikian rupa hingga memberi kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dengan tujuan agar orang lain/korban itu mau dan atau membiarkan dilakukannya sesuatu perbuatan kepadanya atau kepada orang dengan maksud untuk mengakali sehingga terdakwa dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah “*satu kata bohong tidak cukup, di sini harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah “*menggunakan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu*” atau “*suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) disebutkan: *Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan bahwa Terdakwa mengenal anak korban Anak Korban sekitar awal tahun 2020, kemudian bertukar nomor telepon, bertemu langsung dan berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Saksi 5 melalui whatsApp, setelah saksi Saksi 5 datang ke Madiun , Madiun Koata Madiun, Terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di Madiun Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha lexi warna putih Nopol AE-6276-DA, setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Terdakwa menelepon saksi Saksi 6 dan setelah saksi Saksi 6 datang lalu berempat minum-minuman keras sampai jam 00.00 Wib, lalu saksi Saksi 5 dan saksi Saksi 6 pulang;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban Anak Korban rebahan ditempat tidur dikamar jaga malam Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib sudah masuk hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 kemudian Terdakwa menyusul anak korban, lalu Terdakwa menciumi anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu membuka baju dan bra anak korban dan meremas-remas payudara, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu dengan posisi anak korban terlentang Terdakwa jongkok diatasnya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun selama 20 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar / diatas perut anak korban, selanjutnya Anak korban kekamar mandi membersihkan badan dan Terdakwa membersihkan tempat tidur, lalu kami berdua tidur dan anak korban diantar pulang paginya;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir bulan Februari 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan anak korban di Madiun dan sperma Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 tahun berpacaran dengan anak korban dan sering melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa pernah mengatakan benar sayang dan cinta dan tidak akan meninggalkan anak korban serta akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan tidak ada paksaan dan kekerasan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 tahun dan masih sekolah kelas 11 SMK;

Menimbang, bahwa saat ini anak korban tengah mengandung 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah menikahi anak korban pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 di Lapas Madiun;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15927/2003 yang mencantumkan bahwa telah lahir Anak Korban pada tanggal 27 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, pada saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban Anak Korban pada tanggal 27 September 2003, Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* adalah sebagai salah satu aspek peranan ahli atau satu aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. *Visum et repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Menurut R. Atang Ranoemihardja (dalam Rahman Syamsuddin 2011:7) menjelaskan bahwa, “Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/09/401.103.8/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur, Sp.Og pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah jam 3,5,9, tidak berwarna kemerahan yang dapat merupakan robekan lama, regangan otot polos lingkar dubur normal, selaput lendir poros usus normal. Kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang sedang hamil lebih kurang 5 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan cara mengatakan benar sayang dan cinta serta tidak akan meninggalkan anak korban, Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi anak korban, hal tersebut membuat anak korban menjadi terperdaya dan yakin jika Terdakwa benar-benar mencintainya dan akan menikahinya, sehingga anak korban bersedia melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ada yang di luar ada yang di dalam vagina Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan Terdakwa persetubuhan dengan anak korban Anak Korban , Terdakwa mengetahui dan menyadari jika anak korban masih bersekolah dan masih berusia 17 tahun, yang artinya anak korban masih anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sengaja membujuk anak korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integrative, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Anak Korban, Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi type B3F-1 AT, Nopol AE-6276-DA warna putih tahun 2019 Noka : MH3SEF310KJ149719, Nosin : E31VE0205523, berikut 1 (satu) lembar STNK , yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tuanya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna hitam, merupakan barang yang digunakan anak korban Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan disita dari Anak Korban , maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan anak korban hamil sehingga anak korban kehilangan masa remajanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi type B3F-1 AT, Nopol AE-6276-DA warna putih tahun 2019 Noka : MH3SEF310KJ149719, Nosin : E31VE0205523, berikut 1 (satu) lembar STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tuanya yaitu saksi ;

- 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban ;

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., para Hakim Anggota dibantu oleh Sunarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarto, S.H.